

## **Antara Etika Dan Efektivitas : Dilema Moral Militer Dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Di Era Perang Modern**

**I Made Mertha Yasa<sup>1</sup>, Anugrah Auliadi Santoso<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>, Andi Sultan Alimudin<sup>4</sup>, Cahyadi Amperawan<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Sekolah Staff dan Komando TNI

e-mail: [imademerthayasa@gmail.com](mailto:imademerthayasa@gmail.com) [anugrahauliadi99@gmail.com](mailto:anugrahauliadi99@gmail.com)  
[muchus70@gmail.com](mailto:muchus70@gmail.com) [andisultan9642@yahoo.com](mailto:andisultan9642@yahoo.com) [anakunikah@gmail.com](mailto:anakunikah@gmail.com)

### **Abstrak**

Hukum humaniter internasional (HHI) hadir sebagai pedoman etis dan hukum yang mengatur batasan penggunaan kekuatan dalam konflik, dengan tujuan utama melindungi individu non-kombatant dan menjamin perlakuan manusiawi terhadap korban perang. Kemampuan TNI dalam menyeimbangkan fungsi tempur dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan misi-misi tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan menggali secara mendalam persoalan etika militer dalam konteks penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada dinamika perang modern. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri pemikiran teoritis, prinsip-prinsip normatif, serta praktik aktual melalui sumber-sumber ilmiah yang telah diakui, termasuk buku akademik, jurnal internasional, dokumen hukum, dan laporan lembaga kemanusiaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika harus menjadi bagian integral dari pendidikan dan kebijakan militer, karena nilai-nilai moral berperan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan taktis. Penguatan pemahaman hukum serta pelatihan berlandaskan prinsip kemanusiaan akan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Dengan begitu, pasukan tidak hanya efektif secara militer, tetapi juga dapat menjaga legitimasi di mata publik dan dunia internasional. Ukuran keberhasilan operasi militer harus memperhitungkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika. Hal ini penting demi menjaga citra institusi militer dan kepercayaan masyarakat luas.

**Kata Kunci:** *Etika, Hukum Humaniter, Perang Modern*

### **Abstract**

International Humanitarian Law (IHL) serves as an ethical and legal framework that regulates the limits of force used in armed conflicts, with the primary goal of protecting non-combatants and ensuring humane treatment of war victims. The Indonesian National Armed Forces (TNI)'s ability to balance combat functions with the protection of human rights is a crucial factor in the success of such missions. This study employs a qualitative approach through library research to explore in depth the ethical challenges faced by military forces in the application of IHL within the context of modern warfare. This method allows the researcher to examine theoretical frameworks, normative principles, and real-world practices using recognized academic sources, including scholarly books, international journals, legal documents, and humanitarian reports. The findings reveal that ethics must be an integral part of military education and policy, as moral values serve as a guide for tactical decision-making. Strengthening legal understanding and conducting

training based on humanitarian principles are essential to prevent misconduct during operations. As a result, military forces can maintain both operational effectiveness and legitimacy in the eyes of the public and the international community. The measure of success in military operations must also consider adherence to legal and ethical principles. This is vital for preserving the military institution's image and maintaining public trust.

**Keyword:** *Ethics, Humanitarian Law, Modern Warfare.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan peperangan modern telah membawa perubahan besar dalam karakteristik konflik, termasuk pendekatan, teknologi, dan dampaknya terhadap penduduk sipil. Di tengah realitas ini, militer dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan keberhasilan misi tempur dengan tanggung jawab moral dan kemanusiaan (Walzer, 2015). Hukum humaniter internasional (HHI) hadir sebagai pedoman etis dan hukum yang mengatur batasan penggunaan kekuatan dalam konflik, dengan tujuan utama melindungi individu non-kombatan dan menjamin perlakuan manusiawi terhadap korban perang (Sassòli, 2020). Walau secara realitas operasional menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum ini sering kali berbenturan dengan tuntutan strategi militer, terlebih dalam konflik asimetris yang melibatkan aktor non-negara dengan taktik tidak konvensional (Kaldor, 2012). Situasi ini menimbulkan dilema antara keharusan mematuhi norma kemanusiaan dan kebutuhan untuk bertindak secara cepat dan efisien dalam kondisi medan tempur yang penuh tekanan (Gross, 2010). Akibatnya, prajurit sering dihadapkan pada keputusan sulit dalam menentukan batas etis kekuatan militer. Militer modern dituntut untuk tidak hanya mencapai kemenangan secara militer, tetapi juga menjaga reputasi dan legitimasi di mata masyarakat internasional dengan tetap patuh terhadap aturan hukum perang (Ibrahim, 2023). Dalam era digital, setiap tindakan militer dapat dengan mudah menjadi konsumsi publik melalui media dan teknologi pengawasan, yang membuat komando lapangan harus semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan (Singer, 2009). Ketegangan antara kepentingan strategis dan batasan hukum menjadi medan etis yang kompleks (Robinson, 2016).

Konflik kontemporer juga memperlihatkan bahwa batas antara pihak yang terlibat perang dan masyarakat sipil semakin kabur, terlebih dengan berkembangnya model perang hibrida dan ancaman siber (Hoffman, 2007; Freedman, 2019). Dalam konflik seperti di Ukraina atau Jalur Gaza, prinsip-prinsip HHI sering dimanipulasi untuk keuntungan naratif atau politik oleh berbagai pihak (Lubell, 2010). Maka dari itu, penerapan hukum ini tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga menjadi medan perjuangan atas persepsi dan moralitas global (Chesterman, 2001). Kondisi ini juga dialami Indonesia, khususnya dalam konteks keterlibatan dalam misi perdamaian PBB serta operasi militer di wilayah domestik seperti Papua (Saragih, 2021; Siregar, 2020). Kemampuan TNI dalam menyeimbangkan fungsi tempur dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan misi-misi tersebut (Marzuki, 2018). Konsekuensinya, dilema antara tindakan militer dan etika kemanusiaan menjadi persoalan nyata, bukan sekadar wacana akademik. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelatihan tentang hukum humaniter telah diberikan kepada personel militer, penerapan nilai-nilainya dalam praktik sering kali masih lemah (Glanville, 2016; Kristiyanto, 2022). Ketiadaan pemahaman menyeluruh atau ketidakjelasan dalam struktur komando sering kali menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan yang berdampak pada pelanggaran etis di lapangan (Jakobsen, 2017). Ini menunjukkan perlunya penguatan internalisasi nilai hukum perang dalam kultur militer.

Selain itu terdapat kekhawatiran bahwa komitmen terhadap HHI justru dapat menjadi kelemahan strategis apabila dimanfaatkan oleh lawan yang tidak mematuhi norma yang sama (Kellenberger, 2012). Dalam hal ini, muncul dilema strategis: apakah tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan meskipun berisiko ataukah menyesuaikan tindakan dengan logika realisme militer (Ignatieff, 2004). Ketegangan ini terus menjadi perdebatan dalam perumusan kebijakan pertahanan dan operasi militer. Penelitian ini akan menelaah secara mendalam bagaimana militer menghadapi tantangan antara etika dan efektivitas dalam menerapkan hukum humaniter di era peperangan modern. Kajian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang mencakup studi pustaka, telaah dokumen hukum internasional, dan analisis pengalaman konflik kontemporer di berbagai belahan dunia (Chesterman, 2001; Sassòli, 2020). Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang dilema moral dalam praksis militer saat ini. Harapannya, hasil kajian ini mampu menawarkan perspektif baru dalam memahami peran hukum humaniter sebagai elemen strategis yang bukan hanya membatasi tindakan militer, tetapi juga menjadi modal moral dan politis dalam memenangkan legitimasi di kancah internasional. Dalam kondisi peperangan modern, pertanyaan tentang etika dan efektivitas bukanlah pilihan biner, melainkan hubungan yang harus dijembatani secara adaptif dan bijaksana.

## **METODE**

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan menggali secara mendalam persoalan etika militer dalam konteks penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada dinamika perang modern. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri pemikiran teoritis, prinsip-prinsip normatif, serta praktik aktual melalui sumber-sumber ilmiah yang telah diakui, termasuk buku akademik, jurnal internasional, dokumen hukum, dan laporan lembaga kemanusiaan. Seperti dijelaskan oleh Zed (2004), studi pustaka sangat tepat digunakan untuk menelusuri dan menganalisis fenomena sosial dan hukum karena mampu menyajikan pemahaman yang mendalam dari berbagai perspektif ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur yang terstruktur dan selektif, mencakup karya-karya ilmuwan terkemuka seperti Walzer (2015), Sassòli (2020), dan Chesterman (2001), yang banyak menyoroti hubungan antara etika militer dan hukum kemanusiaan. Teknik analisis yang digunakan bersifat tematik dan deduktif, dengan mengelompokkan isu-isu kunci seperti prinsip proporsionalitas, perlindungan warga sipil, serta tanggung jawab moral pasukan bersenjata. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan aturan normatif yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi secara kritis tantangan implementasi hukum tersebut dalam realitas operasional militer kontemporer. Ketegangan antara kepentingan strategis dan batasan hukum menjadi medan etis yang kompleks (Robinson, 2016). Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian menggunakan studi kepustakaan (literature review) yakni (1) Memilih sumber pustaka kriteria dalam pemilihan sumber pustaka diantaranya topik penelitian harus sesuai, Penyampaian isi harus mudah dipahami oleh pembaca, disusun secara terorganisir, bersifat terbaru dan harus ada kaitannya dengan penelitian serta menggunakan sumber terpercaya; (2) Menelusuri rujukan pustaka; (3) Membaca rujukan pustaka; (4) Menuliskan catatan-catatan; dan (4) Menyajikan hasil kajian pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketegangan antara Kewajiban Etis dan Kepentingan Strategis dalam Operasi Militer**

Dalam dalam perang modern, militer sering menghadapi dilema moral ketika kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter internasional berkonflik dengan tujuan strategis yang lebih pragmatis di lapangan. Menurut Walzer (2015) berpendapat bahwa perang yang adil menuntut pemisahan jelas antara kombatan dan warga sipil serta melarang penggunaan kekerasan yang tidak proporsional. Namun, kenyataan di medan pertempuran, khususnya dalam konflik asimetris, sering kali menyulitkan penerapan prinsip-prinsip ini dengan konsisten. Selain itu, perbedaan antara kombatan dan warga sipil semakin kabur dalam peperangan non-konvensional, seperti yang dijelaskan oleh Hoffman (2007), karena musuh sering menggunakan strategi penyamaran atau melibatkan penduduk sipil dalam taktik mereka, sehingga pasukan militer berada dalam posisi yang kompleks saat berusaha menegakkan hukum dengan tetap menjaga keberhasilan misi.

Menurut Gross (2010), dalam kondisi seperti itu, tindakan ekstrem seperti penyiksaan atau pembunuhan yang diarahkan pada sasaran tertentu sering dipertimbangkan sebagai solusi untuk mencapai kemenangan, yang membuka perdebatan tentang sejauh mana etika bisa dikompromikan demi tujuan militer. Hal ini menciptakan persoalan mendalam mengenai keseimbangan antara nilai moral dan efektivitas. Hal ini diperkuat oleh Ignatieff (2004) yang mengingatkan bahwa keputusan-keputusan yang mengabaikan nilai-nilai etis untuk keuntungan jangka pendek dapat mengurangi legitimasi dan mendatangkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti hilangnya dukungan publik internasional atau meningkatkan radikalisme kelompok lawan. Dalam operasional TNI di bawah misi perdamaian PBB, menurut Saragih (2021) menunjukkan bahwa pasukan Indonesia menghadapi dilema serupa, di mana antara misi internasional dan pendekatan yang lebih sesuai dengan realitas lokal harus dijaga keseimbangannya. Hal ini sering kali menjadi tantangan dalam menghindari pelanggaran terhadap hukum internasional yang berlaku.

Sedangkan menurut Kristiyanto (2022) menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum humaniter internasional di kalangan prajurit TNI masih beragam, yang berpotensi mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil di medan perang. Oleh karena itu, pendidikan yang lebih mendalam tentang etika perang dan hukum humaniter sangat diperlukan. Sebagaimana dinyatakan oleh Chesterman (2001), walaupun intervensi militer untuk tujuan kemanusiaan sangat penting, itu harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian agar tetap sah dari sisi hukum dan etika, dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum internasional. Glanville (2016) juga berpendapat bahwa prinsip "Responsibility to Protect" (R2P) dapat memberikan landasan etis untuk intervensi internasional, namun harus disertai dengan langkah-langkah transparan dan legitimasi yang jelas agar dapat diterima oleh komunitas internasional dan tidak disalahgunakan.

Sebagai tambahan, menurut Singer (2009) memperingatkan bahwa dengan teknologi modern seperti drone dan kecerdasan buatan, hubungan antara pelaku dan sasaran menjadi lebih jarak jauh, yang dapat melemahkan akuntabilitas moral dan menciptakan tantangan baru dalam pemenuhan prinsip etika dalam perang. Sehingga dilema etika dan efektivitas dalam operasi militer perlu ditanggapi dengan kebijakan yang tidak hanya fokus pada kemenangan militer, tetapi juga pada penerapan nilai kemanusiaan dalam setiap keputusan dan langkah yang diambil oleh pasukan.

### **Implementasi Hukum Humaniter Internasional di Lapangan: Hambatan dan Tantangan**

Pelaksanaan hukum humaniter internasional (HHI) dalam operasi militer bukanlah tugas yang mudah. Seperti yang dijelaskan oleh Sassòli (2020), kendala utama dalam penerapan HHI sering terjadi karena ketidaksesuaian antara norma hukum dan situasi

nyata di medan perang, terutama dalam konflik yang bersifat non-internasional. Ketidakjelasan status hukum dalam konflik ini sering kali menghambat upaya untuk menerapkan hukum dengan tegas. Dalam banyak kasus, kekosongan hukum atau ketidakjelasan dalam aturan keterlibatan menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk mengeksploitasi situasi dan melakukan tindakan yang tidak sah. Menurut Jakobsen (2017) mencatat bahwa operasi perdamaian sering kali terjebak dalam ambiguitas hukum yang menyulitkan untuk menentukan tindakan yang tepat, yang berisiko menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Situasi ini juga berlaku pada operasi TNI di luar perang. Marzuki (2018) menunjukkan bahwa pemahaman yang tidak merata tentang batasan-batasan HHI di kalangan pasukan Indonesia dapat mempengaruhi kredibilitas operasi dan meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hukum internasional yang seharusnya dihormati. Selain itu, dinamika geopolitik turut memengaruhi bagaimana HHI diterapkan. Kaldor (2012) berpendapat bahwa dalam banyak kasus, aktor internasional sering memanfaatkan atau menafsirkan HHI secara selektif, sehingga menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum internasional yang ada. Menurut Siregar (2020) menekankan bahwa operasi TNI dalam menjalankan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) juga tidak terlepas dari tantangan interpretasi yang berbeda terhadap aturan keterlibatan. Ketidakcocokan antara lembaga-lembaga terkait dalam memahami HHI dapat melemahkan upaya penegakan hukum tersebut. Faktor sosial dan budaya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ibrahim (2023) menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, nilai-nilai budaya lokal yang tidak sejalan dengan standar universal hukum humaniter dapat menjadi faktor yang mempersulit penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut.

Meskipun tantangan tersebut ada, lembaga-lembaga internasional seperti ICRC dan UNHCR terus berupaya untuk meningkatkan penyuluhan dan pendidikan mengenai HHI kepada negara-negara yang terlibat dalam operasi militer. Kellenberger (2012) menggarisbawahi bahwa pelatihan yang lebih baik tentang HHI harus menjadi bagian dari doktrin militer yang diterapkan di seluruh dunia. Walau implementasi HHI memerlukan komitmen yang kuat dari setiap negara untuk menghormati dan menegakkan hukum internasional. Lubell (2010) menekankan bahwa kurangnya kemauan politik sering kali menjadi penghalang terbesar dalam mengadili pelaku pelanggaran hukum humaniter.

Terlebih lagi, dengan pesatnya perkembangan teknologi militer, Freedman (2019) memperingatkan bahwa senjata canggih dan sistem otonom yang digunakan dalam peperangan akan menciptakan tantangan baru dalam penerapan HHI, yang mungkin sulit untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal itu disebabkan oleh reformasi hukum internasional dan upaya untuk meningkatkan mekanisme penegakan hukum menjadi sangat penting agar HHI tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan perang modern.

### **Peran Etika Militer dalam Pembentukan Kebijakan dan Pendidikan Prajurit**

Etika militer memiliki peran penting tidak hanya sebagai pedoman moral individu, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi militer. Robinson (2016) berpendapat bahwa pendidikan etika dalam militer sangat krusial, karena membantu prajurit dalam membuat keputusan yang tepat, terutama dalam situasi perang yang penuh ketidakpastian di mana hukum tidak selalu memberikan petunjuk yang jelas. Dalam konteks Indonesia, meskipun pelatihan tentang hukum humaniter internasional sudah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan militer, seperti yang dijelaskan oleh Kristiyanto (2022), pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tersebut belum

sepenuhnya merata di kalangan prajurit. Hal ini menunjukkan pentingnya memperkuat pendidikan mengenai etika dan hukum humaniter agar lebih aplikatif di lapangan.

Menurut Zed (2004) mengusulkan bahwa integrasi pendekatan kajian pustaka yang kritis dalam kurikulum pendidikan militer akan memperkaya pandangan prajurit tentang etika dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi dilema moral di medan perang dengan lebih baik. Hal ini juga dapat memperkuat pemahaman mereka tentang hubungan antara hukum dan etika dalam konteks militer. bahkan terkait kebijakan militer harus didasarkan pada pertimbangan etika yang kokoh. Hal ini dipertegas oleh Glanville (2016) menekankan bahwa prinsip "Responsibility to Protect" (R2P) dapat menjadi landasan yang kuat bagi kebijakan intervensi internasional, namun hal itu hanya dapat berhasil jika didukung oleh etika yang konsisten dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Hal ini diperkuat oleh Walzer (2015) mengingatkan bahwa kebijakan perang harus selalu berlandaskan pada moralitas dan keadilan, bukan sekadar perhitungan untung-rugi. Kebijakan yang mengabaikan nilai-nilai moral hanya akan mengurangi legitimasi kekuatan militer dan mengarah pada konsekuensi yang tidak diinginkan. Dengan kemajuan teknologi dalam perang, etika semakin menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Sedangkan menurut Singer (2009) memperingatkan bahwa penerapan prinsip moral dalam desain teknologi militer, seperti penggunaan drone dan senjata otonom, menjadi semakin penting agar tidak terjerumus dalam pelanggaran etika dan hukum.

Kepemimpinan yang etis juga memainkan peran yang sangat besar dalam hal ini. Menurut Ignatieff (2004) berpendapat bahwa pemimpin militer yang memiliki integritas moral yang tinggi akan lebih mampu membuat keputusan yang seimbang antara tuntutan strategis dan kebutuhan untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Menurut Ibrahim (2023) menunjukkan bahwa prajurit yang dibekali dengan pendidikan etika yang kuat cenderung dapat menjalankan tugas dengan lebih profesional dan penuh pertimbangan moral, meskipun dalam situasi yang penuh tekanan.

### **Teori Moralitas Perang dan Dilema Etis dalam Operasi Militer**

Landasan utama kajian ini berasal dari teori perang yang adil yang dikenalkan oleh Walzer (2015), yang menekankan perlunya pembenaran moral baik sebelum maupun saat konflik berlangsung. Konsep ini mengharuskan pasukan bersenjata untuk tidak hanya mematuhi perintah, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dalam tindakan mereka. Dalam penerapannya, teori ini memberi dasar evaluatif terhadap operasi militer, khususnya terkait perlindungan warga sipil. Sementara itu, pandangan dari Gross (2010) mengungkapkan bahwa dalam perang modern yang cenderung asimetris, sering kali muncul kebutuhan untuk mengambil keputusan ekstrem. Keputusan seperti itu mungkin dinilai efektif secara militer, namun menimbulkan dilema moral yang tidak mudah diatasi. Oleh sebab itu, etika menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas pertimbangan taktis di medan tempur.

Pendekatan etika politik yang diajukan Ignatieff (2004) juga memberi perspektif penting tentang situasi genting, di mana negara mungkin harus memilih antara dua opsi buruk untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Meskipun demikian, pemikiran ini tetap menuntut akuntabilitas terhadap keputusan tersebut. Prinsip ini relevan dengan kondisi operasi militer yang dijalankan di wilayah sensitif seperti Papua atau dalam misi perdamaian internasional. Menurut Robinson (2016) menekankan bahwa etika militer bukan hanya perlu dipahami, tetapi harus terintegrasi dalam proses pendidikan prajurit. Etika harus diajarkan sebagai kemampuan berpikir reflektif dan kritis agar prajurit mampu bertindak tepat dalam kondisi penuh ketidakpastian. Dengan demikian, etika tidak lagi menjadi ranah normatif semata, melainkan bagian integral dari profesionalisme militer.

Kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru dalam ranah moral militer. Singer (2009) menguraikan bahwa penggunaan teknologi seperti drone dapat menciptakan jarak psikologis antara pelaku dan korban, sehingga berpotensi menurunkan rasa tanggung jawab moral. Dalam hal ini, teori moralitas dalam peperangan perlu diperluas ke ranah desain dan penggunaan teknologi militer. Seluruh kerangka pemikiran di atas mendukung bahwa etika bukan hanya elemen pelengkap dalam militer, tetapi harus menjadi fondasi dalam setiap perumusan kebijakan, strategi, hingga pengambilan keputusan operasional. Dengan pendekatan ini, dilema antara kepentingan strategis dan komitmen terhadap hukum kemanusiaan dapat didekati secara proporsional dan bijaksana.

### **Teori Konflik Hibrida, Kemanusiaan Global, dan Pendidikan Etika Militer**

Kajian ini juga bertumpu pada teori perang hybrid sebagaimana dijelaskan oleh Hoffman (2007), yang menyatakan bahwa dalam konflik kontemporer, tidak lagi ada garis pembeda yang jelas antara pertempuran konvensional dan taktik non-negara. Model peperangan ini memunculkan persoalan serius terhadap penerapan prinsip hukum perang, karena lawan kerap menyamar sebagai warga sipil atau menggunakan teknik infiltrasi yang sulit diidentifikasi secara hukum. Menurut Mary Kaldor (2012) memperkuat gagasan tersebut dengan menyatakan bahwa karakteristik konflik modern lebih menekankan pada dominasi atas masyarakat dan informasi ketimbang kontrol teritorial semata. Dalam konteks ini, keberadaan hukum humaniter tidak lagi hanya berfungsi sebagai perangkat pengatur, tetapi juga sebagai simbol legitimasi moral dan politik di mata dunia internasional.

Menurut Glanville (2016) melalui konsep tanggung jawab untuk melindungi (R2P), menyumbangkan pendekatan normatif terhadap intervensi militer dalam rangka mencegah kekejaman massal. Di tingkat lokal, hal ini memberi dasar konseptual bagi TNI dalam menghadapi operasi yang memerlukan keseimbangan antara kewajiban moral global dan pendekatan berbasis kearifan lokal. Sementara itu, menurut Kristiyanto (2022) mengungkapkan bahwa dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang hukum humaniter belum tersebar secara merata di kalangan militer. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi teori pendidikan etis seperti dikemukakan oleh Zed (2004), yang menekankan pentingnya pendekatan reflektif dan kritis dalam proses pembelajaran nilai. Pendidikan semacam ini dapat membentuk kesadaran yang lebih mendalam dan tidak sekadar bersifat formalitas administratif.

Teori etika kebijakan militer menurut Robinson (2016) juga mengajukan bahwa keputusan strategis sebaiknya dilandasi oleh prinsip-prinsip moral yang kuat agar tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Dalam situasi di mana pengawasan publik semakin ketat, transparansi etis menjadi syarat penting dalam setiap tindakan militer yang dilakukan. Akhirnya, Menurut Kellenberger (2012) menyoroti bahwa keberhasilan penerapan hukum humaniter sangat bergantung pada komitmen politik dan struktur pelaksanaannya. Maka dari itu, pendekatan teoritik dalam penelitian ini mendukung pentingnya institusionalisasi nilai moral ke dalam sistem pelatihan, doktrin, dan kepemimpinan militer untuk memastikan hukum bukan sekadar teks, tetapi realitas operasional yang hidup.

### **SIMPULAN**

Konflik modern menghadirkan dilema antara kepatuhan terhadap norma hukum humaniter dan kebutuhan untuk mencapai hasil strategis di medan perang. Di satu sisi, efektivitas operasi sangat diperlukan, namun di sisi lain, prinsip moral dan perlindungan terhadap warga sipil tidak boleh diabaikan. Hal ini menuntut kemampuan prajurit dan

komando untuk menyeimbangkan nilai etis dengan kepentingan militer. Ketegangan antara keduanya sering kali muncul dalam situasi kompleks yang tidak diatur secara rinci oleh hukum. Oleh karena itu, penyelarasan antara etika dan strategi menjadi hal yang sangat krusial. Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata masih menghadapi kendala baik dalam tataran doktrin, operasional, maupun pemahaman personel di lapangan. Faktor-faktor seperti medan tempur non-tradisional, ancaman dari aktor non-negara, dan penggunaan teknologi canggih memperumit penerjemahan aturan hukum. Ketidakjelasan norma hukum dalam perang asimetris membuat prajurit kerap menghadapi situasi abu-abu secara moral. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan pelatihan hukum dan moral dalam doktrin militer. Reformulasi kebijakan operasional berbasis etika pun menjadi kebutuhan yang mendesak. Etika harus menjadi bagian integral dari pendidikan dan kebijakan militer, karena nilai-nilai moral berperan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan taktis. Penguatan pemahaman hukum serta pelatihan berlandaskan prinsip kemanusiaan akan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Dengan begitu, pasukan tidak hanya efektif secara militer, tetapi juga dapat menjaga legitimasi di mata publik dan dunia internasional. Ukuran keberhasilan operasi militer harus memperhitungkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika. Hal ini penting demi menjaga citra institusi militer dan kepercayaan masyarakat luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chesterman, S. (2001). *Just war or just peace? Humanitarian intervention and international law*. Oxford University Press.
- Freedman, L. (2019). *The future of war: A history*. PublicAffairs.
- Glanville, L. (2016). *The responsibility to protect: A defense*. Oxford University Press.
- Gross, M. L. (2010). *Moral dilemmas of modern war: Torture, assassination, and blackmail in an age of asymmetric conflict*. Cambridge University Press.
- Hoffman, F. G. (2007). *Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars*. Potomac Institute for Policy Studies.
- Ibrahim, M. (2023). Etika dan strategi militer: Kajian kritis dalam operasi kontemporer. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 9(1), 35–51.
- Ignatieff, M. (2004). *The lesser evil: Political ethics in an age of terror*. Princeton University Press.
- Jakobsen, P. V. (2017). Military coherence and legal ambiguity in peace operations. *International Peacekeeping*, 24(3), 354–370. <https://doi.org/10.1080/13533312.2017.1321794>
- Kaldor, M. (2012). *New and old wars: Organized violence in a global era (3rd ed.)*. Polity Press.
- Kellenberger, J. (2012). The relevance of international humanitarian law in contemporary conflicts. *International Review of the Red Cross*, 93(881), 5–19. <https://doi.org/10.1017/S1816383112000305>
- Kristiyanto, B. (2022). Pemahaman prajurit TNI terhadap hukum humaniter internasional: Studi di Pusdiklatpassus. *Jurnal Hukum dan Strategi Pertahanan*, 3(2), 60–77.
- Lubell, N. (2010). *Extraterritorial use of force against non-state actors*. Oxford University Press.
- Marzuki, S. (2018). TNI dan HAM: Studi implementasi hukum humaniter dalam operasi non-perang. *Jurnal Keamanan Nasional*, 4(2), 89–107.
- Robinson, P. (2016). *Ethics and war: An introduction*. Routledge.
- Saragih, D. (2021). Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB: Implikasi terhadap penegakan HHI. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 22–38.

- Sassòli, M. (2020). *International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare*. Edward Elgar Publishing.
- Singer, P. W. (2009). *Wired for war: The robotics revolution and conflict in the 21st century*. Penguin Press.
- Siregar, H. (2020). Peran TNI dalam operasi OMSP dan tantangan hukum humaniter. *Jurnal Strategi Pertahanan Indonesia*, 5(1), 44–63.
- Walzer, M. (2015). *Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations* (5th ed.). Basic Books.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.